



Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang

Tri Rejeki, Habib Muhsin Syafingi*, Dyah Adriantini Sintha Dewi,
Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: habibmuchsin@ummgl.ac.id

Abstract

The exhaust pipe functions as a combustion exhaust channel, dampening the explosion in the engine compartment before it is released into the air, and as additional power for the vehicle's engine. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in addressing the use of substandard exhaust pipes. The method used is sociological jurisprudence, with a sociological approach to law. The data used included interviews at the Magelang Police Traffic Unit, laws and regulations on road traffic and transportation, books, journals, theses, dissertations, and websites. The results of this study show that Law No. 22 of 2009 on addressing the use of substandard exhaust pipes in Magelang Regency has not been implemented effectively and has not been fully enforced. There are obstacles such as the lack of programs or activities by the Magelang Police Traffic Unit, lack of infrastructure, lack of socialization to the community, and low level of public awareness of traffic regulations, especially regarding the use of non-standard exhaust pipes.

Keywords

Effectiveness, Non-Standard Exhaust, Traffic, Road Transportation

Abstrak

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.

Kata Kunci

Efektivitas, Knalpot Tidak Sesuai Standar, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang signifikan, mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain juga meningkat¹. Pada saat ini, peran penting transportasi juga akan semakin dirasakan. Transportasi telah menjadi sarana kegiatan bagi banyak orang sejak dahulu kala. Oleh karena itu, banyaknya sarana transportasi seperti kendaraan bermotor yang melintas di jalanan tidak dapat dihindari². Hampir semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi oleh peralatan yang canggih dan cepat. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan

¹ Ririn Andriana, "Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)* 8, no. 2 (2015): 96–109.

² H Abdul Karim et al., *Manajemen Transportasi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023); Mukhlis Yunus et al., *Investasi Dan Reformasi Transportasi Kota* (Syiah Kuala University Press, 2024).

kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kendaraan bermotor kini juga berperan dalam menunjang penampilan pemiliknya yang terkadang tidak puas dengan tampilan asli kendaraannya, sehingga merasa perlu untuk memodifikasinya³. Proses modifikasi ringan hingga merombak total hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi pemandangan yang asing.

Jenis-jenis modifikasi kendaraan bermotor yang dilarang oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) antara lain, mengubah kerangka kendaraan, mengubah dimensi (panjang lebar kendaraan), mengubah kapasitas mesin, dan mengubah knalpot yang tidak sesuai standar⁴. Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot tidak sesuai standar, yaitu pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Pada dasarnya, fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin sebelum dilepas ke udara⁵. Dengan berkembangnya teknologi, ternyata knalpot dapat digunakan sebagai tenaga tambahan untuk mesin. Dari situ pun muncul inovasi modifikasi knalpot untuk meningkatkan performa mesin⁶. Dapat disimpulkan bahwa knalpot berfungsi

³ Imam Mahdi, "Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah: Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

⁴ Ardi Dian Hidayat, "Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor Dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

⁵ Andhika Julianto Jayankara, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)" (Universitas Hasanuddin, 2011).

⁶ Arif Feriansah and Eko Prabowo, "Pengaruh Knalpot Standar Dan Knalpot Standar Modifikasi Terhadap Daya Dan Torsi Sepeda Motor 2 Tak," *Surya Teknika: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 2021, 20–28.

sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan.

Kasus pelanggaran terhadap penggunaan knalpot brong bukan kasus baru di Kabupaten Magelang, hingga saat ini penggunaan knalpot brong masih banyak dijumpai. Kepolisian Resor Kota Magelang sudah sering melakukan razia atau operasi gabungan diantaranya pada tanggal 30 Januari 2022 di kawasan Ruko Metro Square Mertoyudan. Operasi gabungan tersebut berhasil mengamankan 121 unit sepeda motor berknalpot brong yang akan melakukan balapan liar. Sebelum itu, pada tanggal 11 Januari 2022 Polresta Magelang mengadakan kegiatan sosialisasi pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Dikmas Lantas) tentang penertiban penggunaan knalpot brong kepada pemilik toko knalpot, bengkel motor dan penindakan kasat mata terhadap knalpot brong. Kegiatan itu dilakukan di bengkel knalpot dan toko variasi di sepanjang Jalan Pemuda Muntilan, Jalan Kartini Muntilan, dan di Jalan Borobudur Magelang. Dari penindakan kasat mata tersebut, Kepolisian Resor Kota Magelang berhasil menindak 25 sepeda motor berknalpot brong. Setidaknya tercatat pelanggaran penggunaan knalpot brong di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 sebanyak 874 pelanggar, di tahun 2021 turun menjadi 213 pelanggar dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 586 pelanggar.

Penuturan beberapa warga yang kediamannya di pinggir Jalan Badrawati Borobudur dan Jalan Soekarno-Hatta Sawitan mengaku terganggu dengan adanya suara motor berknalpot brong yang lewat dengan kecepatan tinggi. Dampak negatif yang disebabkan oleh knalpot brong, antara lain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, mengganggu konsentrasi pengendara jalan lain, dan memproduksi emisi gas buang yang berbahaya⁷.

⁷ Sherly Novita Adam, Sri Wihidayati, and Laras Shesa, "Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024).

Tingkat kebisingan ekstrim di atas 90 dB(A) dan puncak kebisingan di atas 100 dB(A) dapat menyebabkan sakit kepala dan meningkatnya tekanan darah, tegangan otot, dan kelelahan⁸. Kebisingan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketulian dan gangguan terkait pendengaran lainnya dan kebisingan dalam waktu yang relatif singkat dapat menyebabkan iritasi dan mengganggu kenyamanan⁹.

Masyarakat mengharapkan tercapainya ketertiban masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karena tidak ada rasa takut akan gangguan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dan kesadaran dari setiap masyarakat dengan mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat untuk menjamin ketertiban lingkungan¹⁰. Orang yang berkendara di jalan umum berhak hidup nyaman tanpa kebisingan. Oleh karena itu, demi keselamatan pengguna jalan lainnya, ada aturan yang mengatur setiap pengendara untuk berlalu lintas dengan baik dan benar. Selain keselamatan bersama, pengendara sepeda motor perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan dalam beraktivitas sehari-hari. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya UULLAJ) sudah sangat jelas diatur tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain. Aturan ini tentunya untuk mewujudkan kenyamanan dalam berlalu lintas¹¹. Dengan adanya

⁸ Nurul Maycfana Djamaluddin, "Pengaruh Kebisingan Dan Beban Kerja Fisik Terhadap Tekanan Darah Melalui Kelelahan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2024).

⁹ Ahmad Noval Irvani and Mad Yamin, "Uji Performansi Getaran Mekanis Dan Kebisingan Mist Blower Yanmar MK 150-B," *Jurnal Keteknikan Pertanian* 26, no. 2 (2012).

¹⁰ Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96; Devita Trisna, "Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Dan Menaati Aturan Yang Ada Di Lingkungan," *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2024): 35–44; Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.

¹¹ Denico Doly, "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek," *Kajian* 20, no. 3 (2016): 219–40; Sakung Wibowo et al.,

aturan-aturan di atas seharusnya mampu mewujudkan lalu lintas yang seharusnya (tertib, aman dan terkendali), namun pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar aturan tersebut sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat salah satunya di Kabupaten Magelang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologis hukum. Data primer yang digunakan yaitu meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, pihak bengkel modifikasi sepeda motor, pemilik knalpot brong, beberapa warga setempat yang rumahnya di pinggir jalan raya, Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L. Sedangkan untuk data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet yang berkaitan dengan knalpot yang tidak sesuai standar. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode induktif dimana analisa data diawali dengan menelaah secara mendalam pada obyek penelitian yang mencakup hasil wawancara, penelaahan putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Setelahnya dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

“Analisis Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 431–43.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Magelang

Aturan penggunaan knalpot tidak standar pada kendaraan bermotor roda 2 (dua) tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dilihat dari hasil analisis setiap peraturan perundang-undangan ini terhadap pengguna knalpot yang tidak sesuai standar di jalan raya, aturan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 ini hanya sebatas aturan tertulis yang pada pelaksanaannya tidak ada kejelasan atas dasar pelanggaran bagi pengguna knalpot yang tidak sesuai standar. Dalam melaksanakan pengujian kebisingan, Kepolisian Resor Kota Magelang belum pernah melakukan pengujian terhadap tingkat kebisingan yang dihasilkan dan kepolisian Resor Kota Magelang juga belum memiliki alat untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan dari knalpot pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Terkait dengan standar sepeda motor telah diatur di dalam Pasal 219 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sesuai aturan dalam pasal ini disebutkan bahwa sepeda motor tidak boleh dimodifikasikan karena standar tersebut sudah sesuai dengan fungsi yang akan digunakan pada sepeda motor.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menegakkan peraturan pada bagian lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam mengawal dan memastikan penegakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Satuan Unit Lalu Lintas (Satlantas)¹².

Di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak pemilik kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan knalpot brong. Adapun alasan mengapa masih banyak kendaraan yang

¹² Megawati Barthos, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).

menggunakan knalpot brong yaitu karena mereka/pemilik merasa terlihat keren saat menggunakan knalpot brong dikarenakan suaranya yang cukup berisik, sehingga mereka berfikir pengendara lain akan takut dan terpuakau. Namun, pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai aturan terkait knalpot brong ini, terlebih bagi masyarakat awam, mereka hanya berfikir dengan menggunakan knalpot brong ini bisa tampil modis dan keren saat di jalan raya. Pemakaian knalpot ini membuat pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar di jalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

Dari hasil wawancara dengan Petugas Satlantas Polresta Magelang, penulis menyimpulkan tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya kebisingan suara knalpot brong saat berkendara di Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya masih rendah, hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih jauh dari apa yang diharapkan. Masyarakat Kabupaten Magelang masih sulit untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga cenderung untuk penggunaan knalpot brong saat berkendara yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitarnya dan dapat mengganggu masyarakat sekitar dengan suaranya yang berisik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan peraturan atau ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan di bidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat tercapai, peraturan yang ada harus ditegakkan dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di Kabupaten Magelang masih banyak dijumpai penggunaan knalpot yang tidak standar di daerah tersebut. Penggunaan knalpot yang tidak standar merupakan pelanggaran yang kerap dijumpai di jalan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya penggunaan knalpot tidak sesuai standar.

1. Faktor Hukum

Knalpot yang tidak sesuai standar dapat melanggar persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang sudah tertuang pada Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu “Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan

yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ((satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Dan juga dijelaskan dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”

Mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot ini dijelaskan dalam Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Emisi gas buang;
- 2) Kebisingan suara;
- 3) Efisiensi sistem rem utama;
- 4) Efisiensi sistem rem parkir;
- 5) Kincup roda depan;
- 6) Suara klakson;
- 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) Radius putar;
- 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- 11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.”

Oleh karena itu, knalpot yang tidak sesuai standar (knapot brong) tidak bisa memenuhi 2 (dua) unsur yang ada dalam Pasal 48 Ayat (3) UU LLAJ yaitu emisi gas buang dan

kebisingan suara, sehingga perlu adanya kesadaran hukum terhadap pengendara untuk mewujudkan ketertiban masyarakat ketika berlalu lintas.

2. Faktor Penegak Hukum

Satlantas Polresta Magelang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan lalu lintas dan transportasi di Kabupaten Magelang, seperti yang kita ketahui bersama bahwa lalu lintas dan angkutan merupakan suatu sistem yang terdiri dari banyak aspek seperti jalan, kendaraan, pengendara, perlintasan, pengguna jalan dan banyak hal lainnya yang tergabung dalam sistem transportasi. Selain itu juga terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, ketertiban, pengemudi yang menyalahi aturan serta kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan. Melihat banyaknya masalah di bidang lalu lintas yang dihadapi oleh aparat satlantas tidak hanya berfokus terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong saja sehingga kurang pengawasan di lapangan. Selain itu juga tidak setiap waktu dan setiap jalanan selalu ada aparat kepolisian yang menjaga karena keterbatasan anggota sehingga pengawasan dan penindakan belum terlaksana dengan maksimal. Melihat hasil wawancara dengan Petugas Satlantas Polresta Magelang bahwa telah membuat program piket dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas salah satunya patroli malam dalam mengawasi penggunaan knalpot brong diharapkan dengan patroli tersebut bisa meminimalisir penggunaan knalpot brong, pihak Satlantas juga sudah melakukan sosialisasi di sekolah tingkat SMP dan SMA dan sosialisasi melalui siaran radio dan media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook*.

3. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai, bahkan dengan sengaja menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan

adanya penegakkan hukum di masyarakat¹³. Dari hasil wawancara dengan Petugas Satlantas Polresta Magelang bertempat di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Magelang rata-rata yang terjaring razia masih kalangan remaja. Ketika para remaja tersebut menggunakan kendaraan bermotor yang dipasang knalpot brong, mereka mengendarai sambil ugal-ugalan dan bersikap arogan, dari sini bisa disimpulkan bahwa para remaja tersebut tidak menerapkan norma hukum ketika berlalu lintas di jalan raya dan dari masyarakatnya sendiri masih belum mempunyai kesadaran hukum terhadap pelarangan penggunaan knalpot brong di jalan raya. Petugas Satlantas Polresta Magelang memaparkan bahwa banyak pelaku yang menggunakan knalpot brong masih harus diedukasi tentang penggunaan knalpot brong di jalan raya karena penggunaan knalpot brong justru sangat meresahkan masyarakat karena mengganggu ketertiban dan keamanan tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lainnya.

Pihak kepolisian sendiri tidak dapat menindak para pengrajin atau mereka yang memproduksi dan memperjualbelikan knalpot brong ini secara bebas kepada masyarakat umum karena belum ada aturan tersebut sehingga hanya dapat menindak para pengguna dengan menertibkan yang ada di jalan dengan memberikan sanksi dan menyita barang bukti knalpot brong untuk dibawa ke kantor Satuan lalu Lintas Polisi Kota Magelang dan dipasang kembali knalpot yang standar dan ketika menilang dari Satuan lalu Lintas Polisi Resor Kota Magelang memberlakukan dengan tegas aturan dalam menggunakan knalpot brong. Alasan pemilik knalpot brong menggunakan knalpot tersebut karena mereka merasa keren dengan suaranya yang keras dan mereka merasa dikagumi oleh orang-orang. Knalpot yang sudah dimodifikasi membuat sepeda motor terasa lebih gahar dan bisa menambah kecepatan. Kebanyakan dari mereka menggunakan knalpot brong berawal dari lingkungan pertemanan yang berawal dari coba-coba.

Dari hasil wawancara dengan pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong dapat dilihat bahwa pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas serta kesadaran hukum yang rendah, seperti salah seorang pemilik knalpot brong, menurutnya sejauh ini aman-aman saja

¹³ Ramly O Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).

dan dirasa tidak perlu untuk dilakukan pengujian laik jalan kendaraan pada modifikasi miliknya.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas¹⁴. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional¹⁵.

Satlantas Polresta Magelang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Salah satunya adalah kurangnya alat pengukur desibel. Alat pengukur desibel ini dapat digunakan untuk mengukur kebisingan yang dihasilkan dari suara knalpot yang dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk merazia pengemudi kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yang sering ditemui terjadi pelanggaran lalu lintas¹⁶. Meskipun sudah ada aplikasi pengukur desibel tersebut, polisi masih jarang menggunakannya. Akibatnya dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang efektif karena penegak hukum tidak membawa alat ukur di lapangan sehingga penetapan pelanggaran hanya berdasarkan intuisi penegak hukum.

¹⁴ Muhammad Adam, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

¹⁶ Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 120–37; Faizal Afandi Poetra, "Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)" (Brawijaya University, 2014); Yonal Ma'ruf, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Batas Kebisingan Di Kota Gorontalo," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 195–200.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah hal-hal baik positif maupun negatif yang menjadi kebiasaan dan diadopsi sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari¹⁷. Budaya sangat erat kaitannya dengan pola perilaku dan kebiasaan hidup objek penelitian. Dalam hal ini sebagian besar pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) adalah remaja yang bergantung pada lingkungan dan keluarga terutama orang tua yang memiliki budaya tidak mengedukasi atau mendidik anak mereka agar tidak meniru atau mengikuti ajakan dari teman untuk menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar karena dapat membahayakan diri mereka sendiri serta dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya karena faktor pengguna knalpot yang tidak sesuai standar yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas¹⁸. Budaya masyarakat pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Kabupaten Magelang yang tidak tertib dengan aturan yang berlaku seperti penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar (knalpot brong) sebagai kelengkapan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor sesuai standar pabrik yang telah lulus uji kelaikan jalan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kebudayaan knalpot brong menjadi hal yang biasa di kalangan remaja terutama yang sering mengikuti balap liar di Kabupaten Magelang. Knalpot sangat dibutuhkan untuk motor yang mengikuti ajang balap liar.

Kebiasaan yang sering dilakukan dari generasi ke generasi menjadi hal yang umum terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, penggunaan knalpot brong terjadi terus menerus dan akhirnya menjadi budaya tersendiri sehingga secara tidak langsung diwariskan dari generasi ke generasi. Terutama para remaja yang selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang dianggapnya merasa keren.

¹⁷ Dede Siti Patimah et al., "Etika Budaya Mengantre Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

¹⁸ Alfonsus Richo Yussi Vernanda et al., "Penanganan Knalpot Brong Dengan Metode Sosialisasi Untuk Meningkatkan Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan Di Padukuhan Pakwungu," *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 3 (2025): 218–26.

Menurut Soejono Soekanto bahwa ketika menilai efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dilihat dari beberapa faktor. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari beberapa faktor yang ada di atas peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Magelang masih belum efektif dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di jalan raya.

Hambatan Kepolisian Resor Kota Magelang dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar

1. Kendala Kepolisian Dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Yang Tidak Sesuai Standar

Untuk mencegah atau menanggulangi adanya terjadinya pelanggaran lalu lintas pada penggunaan knalpot knalpot brong dari pihak kepolisian sering mengalami kendala. Berikut beberapa kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polisi Kota Magelang dalam melakukan pencegahan pelanggaran knalpot brong, antara lain:

A. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polisi Kota Magelang ialah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum, kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pengukur desibel, serta masih kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang untuk melakukan sosialisasi mengenai hukum berlalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan di jalan raya. Seharusnya dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Magelang tidak hanya mengadakan sosialisasi di setiap sekolah dari SMP sampai SMA, tetapi juga di jalan-jalan utama maupun di tempat umum.

B. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering dihadapi oleh Satlantas Polresta Magelang dalam mengatasi penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Kabupaten Magelang, yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat yang tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun masing-masing individu masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur.

Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui model pembinaan yang efektif dan intensif.

2. Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar

Upaya dalam pencegahan penggunaan knalpot tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut:

A. Upaya Preemptif

Pencegahan dengan upaya Preemptif pada dasarnya berupa pembinaan, penyuluhan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi lalu lintas dari unit Satlantas ke sekolah-sekolah saat apel pagi. Satlantas memberikan pengarahan agar anak-anak SMP dan SMA tidak memakai knalpot brong karena sangat mengganggu dan bisa memicu konflik sosial di masyarakat.

Dalam hal ini ditekankan lagi kepada siswa di sekolah bahwa mematuhi aturan-aturan lalu lintas wajib dilakukan demi terciptanya kehidupan berlalu lintas yang tertib dan teratur. Pendidikan lalu lintas ditekankan sejak kecil, diharapkan mereka memiliki kondisi untuk melakukan kegiatan lalu lintas dengan baik dan benar ketika mereka dewasa nanti. Selain itu, Satlantas Polresta Magelang melakukan sosialisasi lewat media sosial, brosur dan radio, serta memberitahu ke toko-toko ataupun bengkel yang menjual knalpot brong untuk tidak memberi dan memasang knalpot brong untuk harian, tetapi untuk balapan di sirkuit yang diperbolehkan. Namun upaya ini belum dilaksanakan secara maksimal.

B. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu tindakan berupa penjagaan dan patroli harian lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti penggunaan kendaraan sepeda motor berknalpot brong¹⁹. Upaya ini masih belum terlaksana secara maksimal. Patroli dan razia hanya

¹⁹ Ach Asy'ari Ubaydillah, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025); Bima Arya Yudistira, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

dilakukan di wilayah tertib lalu lintas sehingga para pengguna knalpot brong bisa menghindar.

Upaya preventif ini merupakan upaya untuk memperkecil peluang pelaku untuk melakukan pelanggaran. Namun pada kenyataannya, pelaku tidak takut melakukan pelanggaran tersebut karena lemahnya penegakan hukum polisi saat mereka melakukan pengawasan. Kedepannya diharapkan agar upaya preventif ini dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat meminimalisir kesempatan pelaku untuk melakukan pelanggaran di jalan raya sehingga tercapainya kenyamanan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

C. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu upaya yang menitikberatkan pada sesudahnya pelanggaran terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tilang.

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan bagi pelanggar lalu lintas untuk hadir di persidangan di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar. Memberikan saksi tilang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, bagi para pelaku pengguna sepeda motor berknalpot brong diberikan sanksi berupa tindakan langsung yaitu tilang, yang mana STNK disita dan diberikan surat tilang. Namun, pihak Satlantas Polresta Magelang nyatanya tidak bertindak tegas dan belum bisa memberikan efek jera pelaku, karena masih sangat sering dijumpai pelanggaran tersebut di jalan raya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pelanggaran tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada para penegak hukum, tetapi juga membutuhkan campur tangan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa sadar akan tertib hukum. Selain penilangan terhadap pengguna knalpot brong, Satlantas Polresta Magelang juga melakukan tindakan penyitaan, dimana yang disita adalah knalpot yang tidak sesuai standar (knalpot brong) dan motor ditahan selama 3 bulan. Apabila motor ingin diambil harus mengganti knalpot dengan knalpot standar.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif. Hal ini berdasarkan pada faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang masih belum terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang berupa kurangnya sosialisasi penegak hukum kepada masyarakat; kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas; serta tidak adanya alat pengukur desibel (alat pengukur kebisingan) untuk melakukan razia di jalan.

Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penggunaan knalpot brong di Kabupaten Magelang adalah dengan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Namun, upaya tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang sehingga efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum terwujud.

Daftar Pustaka

- Adam, Muhammad. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.
- Andriana, Ririn. "Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)* 8, no. 2 (2015): 96–109.
- Barthos, Megawati. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Djamaluddin, Nurul Maycfana. "Pengaruh Kebisingan Dan Beban Kerja Fisik Terhadap Tekanan Darah Melalui Kelelahan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek." *Kajian* 20, no.

3 (2016): 219–40.

Feriansah, Arif, and Eko Prabowo. “Pengaruh Knalpot Standar Dan Knalpot Standar Modifikasi Terhadap Daya Dan Torsi Sepeda Motor 2 Tak.” *Surya Teknika: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 2021, 20–28.

Hidayat, Ardi Dian. “Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor Dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Irvani, Ahmad Noval, and Mad Yamin. “Uji Performansi Getaran Mekanis Dan Kebisingan Mist Blower Yanmar MK 150-B.” *Jurnal Keteknikan Pertanian* 26, no. 2 (2012).

Julianto Jayankara, Andhika. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar).” Universitas Hasanuddin, 2011.

Karim, H Abdul, Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, and Khasanah. *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Ma'ruf, Yonal. “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Batas Kebisingan Di Kota Gorontalo.” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 195–200.

Mahdi, Imam. “Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah: Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Novita Adam, Sherly, Sri Wihidayati, and Laras Shesa. “Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

Patimah, Dede Siti, Ester Tania Marbun, Reffa Fakhri Dwitama, and Vianca Nayla Azzahra. “Etika Budaya Mengantre Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Poetra, Faizal Afandi. “Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor

- Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota).” Brawijaya University, 2014.
- Putri, Ni Luh Indah Rosediana, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 120–37.
- Sasambe, Ramly O. “Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian.” *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
- Trisna, Devita. “Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Dan Menaati Aturan Yang Ada Di Lingkungan.” *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2024): 35–44.
- Ubaydillah, Ach Asy’ari. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.
- Vernanda, Alfonsus Richo Yussi, Valencia Febrianti Handra, Adelia Kurniawan, Inri Beatrich Noviyanti, Alexander Nathanael, Chandra Wijaya, Dhear Byrgwita Pursida, Monyca Diana Novarina, Yohanes Sabda Widhiatmoko, and Yolanda Simbolon. “Penanganan Knalpot Brong Dengan Metode Sosialisasi Untuk Meningkatkan Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan Di Padukuhan Pakwungu.” *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 3 (2025): 218–26.
- Wibowo, Sakung, Zainuddin Hasan, M Zacky Hasbana, Ariya Rama Cahya, M Imam Hasbana, and Riski Adinata. “Analisis Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 431–43.
- Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

- Yudistira, Bima Arya. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yunus, Mukhlis, Teuku Faisal Mawardi, Mohammad Benny Alexandri, Romi Satria, Mirza Tabrani, T Meldi Kesuma, Nurillah Jamil Achmawati Novel Hafasnuddin, and M Ridha Siregar. *Investasi Dan Reformasi Transportasi Kota*. Syiah Kuala University Press, 2024.